

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



## Laporan Utama:

Narasi Amandemen dan Lagu Usang Yang Bernama GBHN

### **Ekonomi**

- Menguji Ketangguhan RAPBN 2020
- Mitigasi Dampak Perang Dagang

### **Hukum**

- Penguatan Implementasi Online Single Submission
- Melalui Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

### **Politik**

- Menunggu Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Tragedi 1965
- Pemblokiran Akses Internet Papua: Sulitnya Berkomunikasi di Era Disrupsi
- Pilkada: Broker, Biaya Politik dan Tantangan Kepala Daerah Terpilih

### **Sosial**

- Keterwakilan Perempuan Naik: Nasib Baik Kebijakan Inklusif dan Adil Gender?
- Polemik Rektor Asing sebagai Pendongrak Kualitas Perguruan Tinggi Indonesia
- Prioritas Anggaran Rendah; Kesehatan Jiwa Terabaikan?

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Narasi Amandemen dan Lagu Usang Yang Bernama GBHN .....	3
<b>EKONOMI</b>	
Menguji Ketangguhan RAPBN 2020 .....	8
Mitigasi Dampak Perang Dagang.....	12
<b>HUKUM</b>	
Penguatan Implementasi Online Single Submission Melalui Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah .....	15
<b>POLITIK</b>	
Menunggu Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Tragedi 1965	18
Pemblokiran Akses Internet Papua: Sulitnya Berkomunikasi di Era Disrupsi.....	22
Pilkada: Broker, Biaya Politik dan Tantangan Kepala Daerah Terpilih .....	25
<b>SOSIAL</b>	
Keterwakilan Perempuan Naik: Nasib Baik Kebijakan Inklusif dan Adil Gender?.....	28
Polemik Rektor Asing sebagai Pendongrak Kualitas Perguruan Tinggi Indonesia.....	32
Prioritas Anggaran Rendah; Kesehatan Jiwa Terabaikan? .....	36

PROFIL INSTITUSI.....	40
PROGRAM RISET, SURVEI, DAN EVALUASI .....	42
DISKUSI PUBLIK.....	46
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	47

---

**Tim Penulis :**

Arfianto Purbolaksono ( Koordinator ), Muhammad Aulia Y.Guzasiah,  
Muhamad Rifki Fadilah, Nopitri Wahyuni, Rifqi Rachman, Vunny Wijaya.

Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

---

## KATA PENGANTAR

---

Update Indonesia edisi September 2019 mengangkat laporan utama mengenai polemik upaya menghidupkan kembali fungsi dan keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tema ini sangat relevan karena dengan dihidupkannya kembali wacana GBHN, justru akan merusak dan mengacaukan sistem pemerintahan dan sistem peraturan perundang-undangan yang selama ini telah mengalami perbaikan, serta perjuangan reformasi.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. RAPBN 2020 menjadi penuh tantangan karena disusun di tengah situasi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan. Selain itu, kami juga membahas tentang mitigasi terhadap dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Tema ini relevan karena dampak perseteruan ini membuat banyak negara di dunia harus menelan pil pahit berupa hilangnya momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi dunia.

Di bidang hukum, kami membahas tentang implementasi Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. OSS merupakan sebuah sistem yang adalah bagian dari praktik good governance yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Banyak tantangan ditemukan dalam implementasi sistem ini, seperti persoalan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM tragedi 1965. Selain itu, kami membahas tentang pemblokiran akses internet di wilayah Papua. Tema ini relevan untuk dibahas karena kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang memblokir internet dalam merespon aksi massa yang terjadi di beberapa wilayah Papua. Selain itu, kami juga membahas tantangan tingginya biaya politik pada Pilkada Serentak tahun 2020 mendatang, terutama terkait peran broker politik.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang meningkatnya representasi perempuan di Parlemen. Tema ini relevan dibahas karena dengan meningkatnya representasi perempuan di Parlemen menjadi peluang untuk memajukan kebijakan inklusif dan adil gender. Selain itu, Update Indonesia kali ini juga membahas tentang polemik kebijakan mendatang

rektor asing untuk meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia. Di bidang sosial, kami juga membahas tentang tantangan terhadap prioritas kesehatan jiwa, termasuk anggaran kesehatan jiwa yang masih rendah.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## Narasi Amandemen dan Lagu Usang Yang Bernama GBHN

---

Di tahun 2019 ini, dapat dikatakan banyak peristiwa politik yang tengah terjadi. Menariknya, jika diperhatikan dengan saksama, semuanya seakan terlihat saling terkait dan seolah lahir sebagai kompromi-kompromi politik, atas agenda dan kepentingan-kepentingan segelintir elit yang telah tersepakati sebelumnya.

Sebut saja, narasi amandemen konstitusi yang kembali menyeruak akhir-akhir ini. Tentu, tanpa menggunakan nalar sekalipun, masyarakat awam dapat begitu mudah mengidentifikasi hal itu bukanlah inisiatif alami yang timbul dari kebutuhan sejati ketatanegaraan dan persoalan kebangsaan. Terlebih, narasi ini muncul dan menguat kembali setelah Indonesia baru saja menghelat pesta demokrasi akbar, dan tatkala partai-partai politik sedang sibuk-sibuknya melakukan konsolidasi dalam memasuki masa pemerintahan dan legislatif baru.

Pasalnya, alih-alih mendorong permasalahan konstitusional yang lebih penting untuk segera dibahas. Seperti perlunya menata kembali kedudukan serta hubungan-hubungan kelembagaan lembaga negara yang sudah sedemikian semrawut. Narasi amandemen tersebut kembali muncul dan hanya dibatasi pada pembicaraan untuk menghidupkan kembali fungsi dan keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) semata.

Alasan pembangunan nasional yang berkesinambungan, menjadi fondasi utama dibalik berbagai argumentasi dan alasan perlunya menghidupkan GBHN yang mencuat (*nasional.kompas.com 16/08*). Buruknya sistem pembangunan yang ada hari ini, dianggap semakin tak padu dan cenderung berjangka pendek. Terlebih, ketika terjadi pergantian pemimpin, terjadi pula pergantian visi-misi dan program pembangunan.

Ali Taher, salah satu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menjelaskan bahwa GBHN dapat membuat arah pembangunan nasional dan penggunaan anggaran negara lebih terarah dan terukur. Sebab tanpanya, Indonesia akan semakin kehilangan arah (*cnnindonesia.com 30/07*).

Lain halnya dengan pernyataan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dikeluarkan dari hasil Kongres PDIP yang ke-5 pada tanggal 10 Agustus lalu. Visi negara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), menurut mereka perlu dijalankan dan dijabarkan pelaksanaannya oleh semua lembaga negara dan bukan hanya oleh presiden. Oleh karena itu, bukan hanya persoalan GBHN saja yang perlu diletakkan untuk mengembalikan visi haluan negara, namun kedudukan MPR yang dahulunya menetapkan GBHN dalam kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, juga perlu dikembalikan menurut PDIP.

### **GBHN dan Kebutuhan Rencana Pembangunan yang Terarah**

Alasan demi alasan yang diajukan itu, sebenarnya dapat saja digugat apabila mencermati Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang telah dibangun melalui amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN. Sebab hingga hari ini, belum dapat ditemukan secara pasti, adanya kajian-kajian resmi mendalam yang membuktikan langsung tudingan-tudingan miring yang dilayangkan pada SPPN yang ada saat ini. Seperti tuduhan yang dianggap masih sektoral, mengedepankan kepentingan eksklusif kelompok, dan tidak mencakup kepentingan fundamental rakyat, selain pendapat-pendapat lepas dari beberapa lembaga (Mochtar, 2019).

Pun jika ingin tetap mempertahankan dan mengajukan alasan seperti itu, pertanyaannya, sebagai jabaran lebih lanjut dari SPPN dan pengganti GBHN pasca Amandemen Ketiga, mengapa bukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) saja yang dirombak, diperbaiki dan diperkuat?

Anggapan yang menyatakan bahwa dokumen perencanaan yang ada, hanya dibentuk oleh Pemerintah dibantu menteri sehingga belum tentu mengakomodir kepentingan besar bangsa, tentu juga dapat dijawab. Sebab jika diperhatikan dengan seksama, pembahasan RPJPN-RPJMN dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Republik Indonesia dalam bentuk sebuah Undang-Undang. Lebih jauh, pembahasannya pun tentunya telah melibatkan segenap elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dengan diaturnya juga kedalam sebuah UU, RPJPN dan RPJMN yang telah disusun itu tentunya seketika juga telah mengikat semua orang, tanpa terkecuali. Termasuk dalam hal ini ialah lembaga-lembaga negara, seperti DPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), serta lembaga-lembaga negara yang dibentuk di luar UUD 1945.

Dihidupkannya kembali wacana GBHN, justru akan merusak dan mengacaukan sistem peraturan perundang-undangan yang selama ini telah mengalami perbaikan. Berkaca dari pengalaman terdahulu, GBHN mengambil bentuk kedalam sebuah Ketetapan (*beschikking*) MPR. Dengan demikian, hal itu tentu akan menyalahi teori perundang-undangan jika nantinya akan diterapkan untuk mengatur dan mengikat secara umum.

### **Kedudukan GBHN dan Kaitannya Terhadap MPR**

Pembacaan akhir terhadap narasi amandemen dan wacana menghidupkan kembali keberadaan GBHN di tahun ini, ujung-ujungnya tidak dapat dilepaskan dari situasi tawar-menawar posisi dan hasrat politik untuk kembali mendudukkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara pasca pemilu serentak.

Sebab, mengembalikan keberadaan dan fungsi GBHN sebagai visi haluan negara, secara tidak langsung mendudukkan lembaga yang menetapkannya sebagai lembaga negara yang mengatasi kedudukan lembaga-lembaga negara lainnya (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Lembaga penunjang lainnya). Hal ini tentunya akan mengaburkan kejelasan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Apakah menggunakan sistem presidensial ataukah parlementer?

Sebagaimana diketahui, sistem presidensial dikenal dengan adanya prinsip supremasi konstitusi (Asshiddiqie, 2007). Hal ini juga memberikan konsekuensi bahwa tidak ada lembaga atau peraturan tertinggi selain konstitusi. Sebab, lembaga-lembaga negara diatur dan dijalankan berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi (*checks and balances*).



Adapun dalam sistem parlementer, prinsip yang dianut ialah pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Prinsip saling mengimbangi dan mengawasi, tidak dikenal dalam sistem pemerintahan ini, karena selalu terdapat satu lembaga negara, yang memegang kewenangan rakyat secara bulat. Lembaga tersebut pulalah yang akan membagi atau mendistribusikan kewenangan itu lebih lanjut kepada lembaga-lembaga negara lainnya. Tentu, hal ini secara tidak langsung memberi arti bahwa lembaga-lembaga negara yang memperoleh kewenangan itu, harus mempertanggungjawabkan kewenangan tersebut kepada lembaga yang memberikannya.

Menghadirkan kembali GBHN, sama saja seperti membawa konsekuensi tersebut. Sebagaimana saat UUD 1945 belum diamandemen, GBHN dijadikan sebagai parameter untuk mengukur pertanggungjawaban presiden. Apabila presiden tidak menjalankan atau meleset dari pelaksanaannya, maka presiden dapat dilengserkan, dipecat atau dimakzulkan. Ciri ini, dapat dikatakan lebih merupakan ciri dari sistem parlementer.

Padahal sebagaimana diketahui, pasca reformasi dan amandemen UUD 1945, konstitusi kita telah berangsur menapaki dan membangun sistem presidensial yang lebih tegas. Mengamandemen UUD 1945 secara terbatas hanya untuk menghadirkan kembali GBHN dan menafikkan permasalahan konstitusional lainnya, sama saja meruntuhkan kembali upaya-upaya reformasi yang selama ini telah diupayakan.

### **Menjaga Konsistensi, Mencegah Resistensi**

Inisiatif atas narasi amandemen konstitusi, pada akhirnya merupakan sebuah keniscayaan. Tidak dapat dicegah, terutama untuk mengakomodir perkembangan-perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara yang senantiasa dinamis seturut dengan perkembangan zaman. Namun bijaknya, narasi itu didudukkan atas dasar urgensi yang jelas terhadap bingkai permasalahan konstitusional yang sejatinya perlu didiskusikan dengan matang. Bukan atas dasar hasrat politik untuk memuaskan dahaga kepentingan segelintir elit semata.

Mengembalikan keberadaan GBHN di tengah bangunan sistem presidensial yang mulai tertata, tentu bukanlah sebuah kebutuhan. Selain persoalan GBHN, ada banyak wilayah pengaturan dalam konstitusi, yang sudah semestinya perlu untuk disentuh. Memaksakan kehadiran GBHN akan mencampur-adukkan kedua sistem pemerintahan. Hal tersebut sudah pasti akan membawa

kondisi carut-marut dan kontradiksi yang cukup serius terhadap struktur dan laju penyelenggaraan negara.

Urgensi narasi amandemen bukan hanya terkait persoalan memilih untuk menggunakan sistem pemerintahan mana yang lebih baik, presidensial, parlementer atau menggabungkan keduanya. Namun juga menjadi momentum untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pemerintahan yang sebelumnya telah dipilih, sembari menjaga konsistensinya. Bukan malah sebaliknya, memaksakan sesuatu yang justru akan menimbulkan resistensi dan konflik, serta merusak sistem pemerintahan yang telah terbangun sebelumnya.

**- Muhammad Aulia Y Guzasiah -**

***Memaksakan kehadiran GBHN akan mencampurkan kedua sistem pemerintahan. Hal tersebut sudah pasti akan membawa kondisi carut-marut dan kontradiksi yang cukup serius terhadap struktur dan laju penyelenggaraan negara.***

## Menguji Ketangguhan RAPBN 2020

---

Sehari sebelum perayaan hari jadi Republik Indonesia ke-74, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 beserta nota keuangan di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pada prinsipnya, esensi fiskal melalui APBN harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, utamanya mendorong tingkat investasi dan produksi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (*Musgrave, 1959*).

Jika dibedah, dalam postur Rancangan APBN (RAPBN) 2020, sisi penerimaan dicanangkan mengalami kenaikan sebesar 9,40 persen terhadap outlook APBN 2019. Kemudian, sisi belanja negara juga dirancang mengalami peningkatan sebesar 8 persen. Sementara itu, sisi pembiayaan ditargetkan mengalami penurunan sebesar 1,15 persen (*Jawa Pos, 27/08*).

Lebih lanjut, defisit anggaran juga digunting menjadi minus Rp307,22 triliun atau 1,76 persen dari produk domestik bruto (PDB). Secara historis, dalam lima tahun terakhir, saldo minus ini menjadi yang terkecil setelah pada tahun-tahun sebelumnya dipasang sebesar lebih dari 1,8 persen terhadap PDB (*Nota Keuangan RAPBN 2020, 2019*).

RAPBN 2020 menjadi penuh tantangan karena disusun di tengah situasi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan. Oleh karena itu, formulasi strategi dan postur RAPBN 2020 yang akan dieksekusi harus diuji ketangguhannya. Selain itu, RAPBN 2020 juga perlu bersifat kredibel dan mampu menjawab tantangan perlambatan ekonomi global.

## Mengukur Kredibilitas Pendapatan Negara

Dalam RAPBN 2020, penerimaan negara dari sektor penerimaan perpajakan masih menjadi tumpuan utama. Diproyeksikan, penerimaan perpajakan dipasang sebesar Rp2,221 triliun atau naik 13,31 dari outlook 2019. Namun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipatok mengalami penurunan sebesar -7 persen dibandingkan outlook APBN 2019.

Agaknya pemerintah benar-benar sangat ingin memancarkan sikap optimisme dalam postur RAPBN 2020. Kendati demikian, jika kita perhatikan, pertumbuhan alamiah penerimaan perpajakan per tahunnya menunjukkan angka kurang dari sembilan persen per tahun. Selain itu, kepatuhan perpajakan juga menunjukkan adanya penurunan sejak tahun 2017 yang lalu dari 72,6 persen menjadi 67,4 persen pada tahun 2019. Belum lagi, pemerintah diproyeksikan berpotensi kehilangan setoran dari PPh Badan dalam jangka pendek akibat wacana penurunan tarif PPh Badan.

Sehimpun fakta di atas agaknya membuat target penerimaan negara seolah menjadi tidak realistis. Jika pemerintah gagal dalam meraih target ini, konsekuensinya pun tidak main-main. Buntut panjangnya, melesetnya target dan realisasi akan berdampak kepada kredibilitas APBN. Secara teoritis, APBN dikatakan kredibel, jika anggaran yang direncanakan sama dengan realisasinya.

Sehimpun fakta berikut juga seharusnya dapat dijadikan pelajaran bagi pemerintah. Pasalnya, persoalan kredibilitas APBN nyatanya sudah menghantui Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Misalnya, pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak dalam APBN 2018 meleset dari target. Tercatat, kantong pajak hanya terisi Rp1.315,9 triliun per 2 Januari 2019 atau setara 92,4 persen dari target Rp1.424 triliun (*CNN Indonesia, 02/01*).

Setahun sebelumnya juga terjadi hal serupa. Pendapatan pajak yang merupakan penyumbang terbesar APBN mengalami shortfall Rp110 triliun sampai Rp130 triliun. Dengan perkiraan itu, maka penerimaan pajak hingga akhir tahun 2017 diperkirakan hanya sebesar Rp1.153,6 triliun sampai Rp1.173,6 triliun atau 89,8 persen sampai 91,4 persen dari target APBNP 2017 (*Kontan, 21/12/2017*).

## Menguji Kualitas Belanja Negara

Beranjak ke sisi belanja negara. Dalam RAPBN 2020, pemerintah mematok untuk menaikkan belanja sebesar 8 persen dari outlook

APBN 2019. Kenaikan belanja negara ini ditujukan untuk membawa efek multiplier terhadap output nasional guna memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Postur belanja negara sendiri terbagi menjadi dua. *Pertama*, Belanja Pemerintah Pusat yang didalamnya terdapat belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Belanja K/L mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan juga ada belanja Non-K/L. Anggaran ini biasanya digunakan untuk untuk membayar hutang ditambah bunganya belum lagi adanya subsidi dan hibah.

*Kedua*, Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai instrumen kebijakan desentralisasi fiskal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan yang lebih baik.

Berdasarkan postur belanja negara menurut Pusat dan Daerah, belanja K/L dipatok mengalami kenaikan sebesar 3,47 persen dari outlook APBN 2019. Kemudian, anggaran belanja Non-K/L dipatok sebesar 16,84 persen dibandingkan outlook APBN 2019. Sayangnya, anggaran belanja K/L masih lebih jauh di atas Belanja Transfer ke Daerah yang hanya mendapatkan porsi sebesar Rp858,7 triliun.

Lebih dalam, nyatanya postur belanja Pemerintah Pusat menurut jenisnya, menunjukkan bahwa belanja pegawai semakin meningkat dari tahun ke tahun sementara itu belanja modal justru turun drastis.

Pada RAPBN 2020, belanja pegawai dipatok sebesar 24,9 persen dari porsi anggaran belanja Pemerintah Pusat, sementara itu belanja modal hanya sebesar 11,2 persen. Bahkan, lebih kecil jika dibandingkan dengan pembayaran bunga utang yang sebesar 17,7 persen.

Secara umum, jenis belanja rutin seperti belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan pembayaran bunga utang bersifat independen terhadap gejolak perekonomian. Naik turunnya volume belanja tersebut tipikal tidak berefek langsung pada kinerja perekonomian (*Kuncoro, 2019*). Sementara itu, porsi belanja modal yang lebih kecil daripada belanja rutin mengakibatkan kemampuan belanja modal dalam menghadang pelemahan ekonomi menjadi minim. Alhasil, efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi semakin rendah.

## Rekomendasi

Dengan anjang-ancang target yang dirumuskan dalam RAPBN 2020, maka pemerintah harus 'kerja lembur' guna mengejar target

tersebut. Maka akhir dari cerita panjang di atas akan bermuara kepada rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk mengarahkan APBN ke arah pasti kemana ekonomi akan melangkah. Adapun beberapa kebijakan yang disarankan adalah sebagai berikut.

*Pertama*, pemerintah perlu mengubah skenario pendapatan negara, khususnya perpajakan serta bagian laba BUMN dan dilakukan secara bertahap seiring perluasan basis pajak. Pemerintah harus lebih realistis lagi dalam mematok besaran target penerimaan perpajakan berdasarkan proyeksi ke depan supaya APBN lebih kredibel dan akuntabel.

*Kedua*, pemerintah juga harus memperbaiki kualitas belanja negara, khususnya merelokasi anggaran belanja yang kurang produktif ke pos belanja negara yang produktif, seperti belanja modal. Dengan begitu, esensi fiskal melalui APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam lebih efisien tercapai.

*Ketiga*, pemerintah juga harus memperhatikan keadilan dan pemerataan anggaran dengan memperbesar anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk akselerasi pembangunan di daerah

Semangat dan optimisme pemerintah sangat diapresiasi untuk membawa langkah perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Target besar sangat boleh dipasang, tetapi pemerintah juga harus realistis mengukur apakah terget tersebut dapat dicapai dengan kondisi empiris yang terjadi. Ibarat pisau bermata dua, target bisa menjadi pacuan dan juga ancaman jika salah dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta evaluasinya.

**- M. Rifki Fadilah -**

***RAPBN 2020  
menghadapi  
banyak tantangan  
karena disusun  
di tengah situasi  
perekonomian yang  
sedang mengalami  
perlambatan. Oleh  
karena itu, formulasi  
strategi dan postur  
RAPBN 2020 yang  
akan dieksekusi oleh  
kabinet baru harus  
diuji ketangguhannya.  
Selain itu, RAPBN  
2020 juga perlu  
bersifat kredibel dan  
mampu menjawab  
tantangan perlambatan  
ekonomi global.***

## Mitigasi Dampak Perang Dagang

---

Resah dan gelisah merupakan kata yang pantas untuk menggambarkan perasaan negara-negara di dunia dalam menghadapi global uncertainty saat ini. Genderang perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China pun semakin kencang ditabuh. September ini, Pemerintah AS resmi memberlakukan tarif atau bea masuk kepada produk China senilai 112 miliar dollar AS (*Kompas.com, 02/09*).

Sedikit memutar jarum waktu, beberapa studi berupaya untuk menelusuri penyebab terjadinya perseteruan dua negara adidaya ini. Salah satu studi mengatakan bahwa sebenarnya perang dagang AS dengan China merupakan gejala dari banyak masalah yang lebih mendasar di perekonomian dunia, khususnya kebangkitan proteksionisme dan nasionalisme (*Pangestu, 2019*).

Studi lain juga mengungkap kemunculan sikap proteksionisme Amerika ini disebabkan oleh defisit neraca perdagangan AS dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya dengan China (*Commercial Attaché, Indonesian Embassy, Februari 2017*).

Dalam tataran teoritis, semestinya hubungan perdagangan antara dua negara atau lebih diharapkan mampu membuat keadaan ekonomi kedua negara better off, yakni dimana kedua negara yang berdagang mendapatkan keuntungan yang sama dari kerjasama perdagangan. Namun, berkaca dari defisit neraca perdagangan yang dialami AS, membuat AS kesal dan menuding China bahkan dunia telah mengambil keuntungan yang sangat besar dari AS, sedangkan AS justru mengalami worse off. Agaknya tesis no one can be better off without making someone else worse off mulai berlaku.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah AS pun mengambil langkah taktis dengan menaikkan tarif impor sebesar 25 persen pada impor baja dan 10 persen pada impor aluminium dari sejumlah negara, khususnya kepada China. Merespon apa yang dilakukan oleh Pemerintah AS, Pemerintah China pun balik membebaskan tarif baru yang lebih tinggi terhadap produk AS yang bernilai \$60 miliar.

### **Konsekuensi yang Harus Dibayar**

Gencatan perdagangan ini pun terus berlanjut hingga tahun ini. Alhasil, dampak persetujuan ini membuat banyak negara di dunia harus menelan pil pahit berupa hilangnya momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi dunia. Lembaga ekonomi kredibel dunia seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) pun akhirnya merevisi target pertumbuhan ekonomi dunia.

Lebih rinci, pada tataran global IMF merevisi target pertumbuhan ekonomi dunia sebanyak 0,3 persen dari 3,6 persen menjadi hanya sekitar 3,3 persen untuk tahun 2019. IMF juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 menjadi hanya 3,5 persen saja. Sementara itu, dalam tataran regional, World Bank meramalkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang turun ke level terendah dalam empat tahun sebesar empat persen pada tahun 2019 (*Global Economic Prospects, Juni 2019*).

Lebih lanjut, dilansir melalui Reuters, IMF memangkas perkiraan untuk pertumbuhan perdagangan global sebesar 0,9 persen menjadi 2,5 persen untuk 2019. Akibatnya, bagi negara-negara yang pertumbuhan ekonominya sangat tergantung dengan ekspor (40 persen ke atas terhadap Produk Domestik Bruto/PDB), mau tidak mau harus menerima pukulan telak akibat meredupkan volume ekspor perdagangan global.

Kendati demikian, bagi Indonesia agaknya perang dagang ini tidak terlalu mengkhawatirkan karena porsi ekspor Indonesia hanya sebesar 30 persen terhadap PDB Indonesia. Inilah salah satu faktor yang menjelaskan mengapa Indonesia masih bisa tumbuh 4,6 persen—kedua tertinggi di antara anggota G-20—ketika krisis keuangan global memukul volume perdagangan dunia pada 2008 (*Basri, 2019*).

Meski dewi fortuna masih melindungi Indonesia, Indonesia tidak boleh lengah begitu saja. Pasalnya dalam kerjasama perdagangan internasional, Indonesia memiliki porsi 40 persen ekspor ke China berupa kelapa sawit dan batubara. Perlambatan pertumbuhan ekonomi China akan menurunkan permintaan China dan berujung pada penurunan ekspor kelapa sawit dan batubara.

Badan Pusat Statistik (BPS) (2019) mencatat ekspor Indonesia sepanjang Januari-Mei sudah mengalami penurunan sebanyak 8,61



persen (year on year/yoy). Akibatnya, neraca dagang Indonesia mengalami defisit sebesar US\$2,14 miliar. Implikasi dari adanya penurunan ekspor komoditas ini akan menggerus daya beli masyarakat, terutama untuk daerah penghasil komoditas dan barang tambang seperti Sumatera dan Kalimantan,

Rentetan konsekuensi perang dagang ini juga akan berpengaruh kepada investasi Indonesia. Hal ini nyatanya juga terlihat dari laju pertumbuhan investasi Indonesia yang cenderung melambat sejak triwulan II 2018 yang utamanya disebabkan adanya penurunan Penanaman Modal Asing (PMA) yang pada kuartal I-2019 mengalami penurunan sebanyak 0,9 persen (BKPM, 2019). Pada akhirnya konsekuensi perang dagang harus dibayar oleh Indonesia dan negara-negara lain di dunia.

### **Rekomendasi**

Kendati demikian, bagi Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya, perang dagang AS-China ini sedikit membawa berkah dengan terbukanya pintu kesempatan atas kemungkinan relokasi investasi dan pengalihan jalur perdagangan dari kedua negara. Untuk itu, Indonesia harus segera memitigasi dampak perang dagang ini dengan menangkap peluang investasi.

Ada beberapa cara untuk menjaring investasi agar masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah dengan memperbaiki iklim investasi melalui peningkatan daya saing. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga dapat memberikan berbagai promosi investasi di Indonesia dengan kemudahan perizinan, simplifikasi aturan hingga insentif fiskal. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya Indonesia harus bersikap akomodatif dan terbuka dengan para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

Terakhir, pemerintah juga harus menjaga konsistensi aturan antarlembaga pemerintah dan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perizinan. Dengan begitu, para investor tadi merasa nyaman dan senang untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia. Dengan berbagai mitigasi di atas, diyakini bahwa perang dagang ini akan membawa dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia.

**- M. Rifki Fadilah -**

***Genderang perang dagang antara Amerika Serikat dengan China semakin kencang ditabuh. Perseteruan ini membuat banyak negara di dunia harus menelan pil pahit berupa hilangnya momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi dunia.***

## Penguatan Implementasi Online Single Submission Melalui Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

---

Komitmen Pemerintah Pusat untuk meningkatkan arus investasi mendorong diimplementasikannya *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. OSS merupakan sebuah sistem yang adalah bagian dari praktik *good governance* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Banyak tantangan ditemukan dalam implementasi sistem ini. Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah harus dilakukan.

### Latar Belakang dan Implementasi OSS

Salah satu langkah pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi negara adalah dengan membuka lebar keran investasi. Idealnya, investasi atau penanaman modal dari investor domestik dan luar negeri akan membawa dampak positif. Misalnya, pembukaan lapangan kerja baru. Pengelolaan keuntungan secara maksimal yang diterima daerah atau negara dari para investor juga akan membawa kesejahteraan masyarakat.

Bagaimanapun, investasi harus didukung kemudahan prosedur. Sejumlah kasus suap terus terjadi karena kepala daerah memanfaatkan investor untuk meraup keuntungan pribadi. Misalnya, beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan empat orang tersangka dalam perkara dugaan suap izin prinsip dan lokasi reklamasi di wilayah sekitar Kepulauan Riau. Salah satunya adalah Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun (*Tempo.co*, 11/07).

Suap tidak hanya membawa malapetaka pada perusahaan, peluang digali dan dikembangkannya potensi daerah justru terhambat. OSS hadir untuk memberikan solusi. OSS bermula dari diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 terkait reformasi di bidang perizinan. Selanjutnya, Pemerintah Pusat

menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam PP tersebut diperkenalkan sistem OSS guna membantu investor mengurus izin.

OSS juga menjadi bukti komitmen Pemerintah Pusat untuk membangun praktik *good governance*. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Daerah menantang dirinya untuk lebih transparan dan cepat merespons setiap potensi investasi yang bermunculan. Implementasi OSS juga diharapkan dapat mendorong standardisasi. Pada intinya, OSS menjadikan perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, tidak berbelit, transparan dan lebih terintegrasi.

### **Catatan Terkait Upaya Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah**

Adanya OSS yang baru berjalan sekitar satu tahun membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Sinkronisasi menjadi faktor penting implementasi program baru. Sinkronisasi berarti melakukan upaya koordinasi dan komunikasi demi perbaikan dan keberlanjutan sistem ini.

*Pertama*, sinkronisasi visi dan misi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada kenyataannya, OSS mengintegrasikan 25 kementerian/ lembaga (K/L), 514 kabupaten/kota, 34 provinsi, 80 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kawasan industri, 4 PTSP di Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone/FTZ dan 12 PTSP di Kawasan Ekonomi Khusus (*finansial.bisnis.com, 09/09/2018*).

Sinkronisasi visi dan misi antarkementerian dan lembaga, serta dengan Daerah belum sepenuhnya terjalin. Padahal sinkronisasi tersebut akan membangun kesepahaman yang sama antaraktor kunci yang menjadi titik sentral diimplementasikannya OSS.

Sinkronisasi yang minim antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut membuat perizinan usaha masih berlarut-larut di sejumlah daerah, sehingga menghambat investasi yang akan dan sudah masuk. Celah korupsi juga semakin banyak. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai ujung tombak penyelenggaraan OSS, harus secara aktif menyosialisasikan sistem tersebut.

*Kedua*, sinkronisasi regulasi atau harmonisasi peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah. Hingga saat ini masih banyak tumpang tindih peraturan terkait investasi. Sejumlah produk peraturan daerah (perda) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang di atasnya, serta bertentangan dengan peraturan-peraturan lain yang memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Bagaimanapun, OSS akan berjalan jika landasan peraturan yang ada berjalan bersesuaian.

Dari hasil evaluasi Pemerintah Pusat pada tahun 2016 lalu (*katadata.co.id*, 03/06/2016) ditemukan 3.143 perda yang bermasalah. Akhirnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan ribuan perda tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan kajian dan pertimbangan yang ada, perda tersebut menghambat upaya perbaikan kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing nasional.

Pembatalan peraturan bermasalah ini menjadi strategi pemerintah pusat untuk meningkatkan peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia. Seperti diketahui, Jokowi kecewa ketika banyak perusahaan asal China hengkang dan merelokasi pabrik mereka ke berbagai negara (*Cable News/CNN Indonesia*, 06/09), namun tidak ada satu pun pabrik yang beralih ke Indonesia.

Kekecewaan tersebut berasal dari laporan perwakilan Bank Dunia di Indonesia yang menyebut bahwa terdapat 33 perusahaan yang keluar dari China. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 perusahaan memilih pindah ke Vietnam untuk mendirikan bisnis. Sedangkan 10 perusahaan lainnya berpindah ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand.

*Ketiga*, sinkronisasi komunikasi Pemerintah Pusat, Daerah, sektor bisnis dan masyarakat. Komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan akan memicu keterbukaan antar aktor. Sistem baru juga membutuhkan kesiapan daerah, termasuk kesiapan teknologi. Lebih dari itu, setiap kendala yang muncul seharusnya diwadahi dengan adanya forum komunikasi. Hal ini untuk menganalisis kendala apa saja yang terjadi.

Dalam studi yang dilakukan F. C. Susila Adiyanta (25/06) berjudul “*Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional yang Mendukung Iklim Investasi di Daerah*”, Pemerintah Kota Makassar melakukan interaksi terbaik dengan para pelaku usahanya. Adanya forum-forum komunikasi diharapkan dapat membangun dan meningkatkan komunikasi antar aktor sehingga kendala-kendala yang ada dapat didiskusikan dan dicari jalan keluarnya bersama-sama.

- **Vunny Wijaya** -

***Sinkronisasi visi dan misi Pemerintah Pusat dan Daerah, sinkronisasi regulasi atau harmonisasi peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan sinkronisasi komunikasi Pemerintah Pusat, Daerah, sektor bisnis dan masyarakat menjadi prioritas yang harus segera dikejar. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai ujung tombak penyelenggaraan OSS harus mampu secara aktif mendorong upaya sinkronisasi tersebut sehingga dapat semakin meningkatkan arus investasi dari dalam dan luar negeri.***

## Menunggu Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Tragedi 1965

---

Setiap memasuki bulan September, negeri ini selalu dibangkitkan memori tentang sebuah tragedi kelam yang terjadi 54 tahun silam. Peristiwa yang diawali dengan terbunuhnya enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat pada malam 30 September di Lubang Buaya, memicu tragedi kemanusiaan terburuk yang pernah terjadi di negeri ini.

Jumlah korban tragedi 1965 hingga saat ini tidak diketahui jumlah pastinya. Berdasarkan data Komisi Pencari Fakta yang dibentuk oleh Presiden Sukarno pada bulan Desember 1965, jumlah korban mencapai 80 ribu jiwa. Namun, Sukarno tidak yakin jumlah itu dan menanyakan kepada anggota tim Oei Tjoe Tat, yang mengatakan jumlah korban sekitar lima sampai enam kali lipat, seperti dikutip buku Gerakan 30 September oleh Julius Pour. Sedangkan, Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 23 Juli 2012 memutuskan bahwa berbagai kekerasan setelah peristiwa 30 September 1965 merupakan pelanggaran berat HAM. Jumlah korban menurut Komnas HAM di kisaran 500 ribu hingga 3 juta jiwa (*tempo.co*, 18/4/2016).

### Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM 1965

Sejak tahun 2002 silam, Komnas HAM sudah menyerahkan berkas pelanggaran HAM 1965 bersama delapan berkas pelanggaran berat lainnya ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Kedelapan kasus lainnya adalah: peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis 1997-1998, peristiwa Trisakti 1998, peristiwa Semanggi I 1998 dan peristiwa Semanggi II 1999, kasus peristiwa Talangsari 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.

Selain itu, Komnas HAM menyerahkan tiga berkas kasus pelanggaran berat HAM di Aceh untuk diproses lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung, yakni kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA, dan kasus Rumah Geudong yang diserahkan sepanjang periode 2017-2018.

Namun, berkas-berkas perkara tersebut dikembalikan kembali oleh Kejaksaan Agung kepada Komnas HAM. Kejaksaan Agung beralasan bahwa berkas perkara tidak memenuhi persyaratan formil dan materil. Jika dipaksakan untuk dilanjutkan ke proses penyidikan penyidik- dalam hal ini Kejaksaan Agung - akan kesulitan mengumpulkan bukti-buktinya.

Padahal, seperti yang kita ketahui bersama, telah ada payung hukum yang menyatakan penyelesaian kasus HAM berat dapat dilakukan melalui jalur pengadilan Ad Hoc, seperti diamanatkan di Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun, setelah melewati pergantian beberapa kali pemerintahan di era Reformasi, hal ini urung terlaksana.

### **Upaya Proses Penyelesaian Non-Yudisial Kasus HAM 1965**

Pada bulan April 2016, Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) memfasilitasi kegiatan simposium nasional yang membahas Tragedi 1965 dengan pendekatan kesejarahan. Ketua Panitia Pengarah Simposium, yang juga Gubernur Lemhanas, Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo, mengatakan hasil Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 telah mengerucut pada sebuah rekomendasi. Rumusan mengarah pada rekonsiliasi nonyudisial (*cnnindonesia*, 18/5/2016).

Hasil simposium ini sejalan dengan tawaran Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang mengedepankan proses penyelesaian secara non-yudisial. dengan rekonsiliasi untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Pada tahun 2015, Jokowi mewacanakan untuk membentuk Komite Rekonsiliasi. Komite ini terdiri dari perwakilan lintas lembaga, seperti Kejaksaan Agung, Polri, TNI, Badan Intelijen Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komnas HAM. Namun, Komite Rekonsiliasi tidak berjalan.

Kemudian pada tahun 2016, Pemerintahan Jokowi mencoba membuat Dewan Kerukunan Nasional (DKN), yang salah satu tugas DKN nantinya juga akan menyelesaikan persoalan kasus-

kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun, lagi-lagi hal itu kembali belum terwujud.

Kini setelah Jokowi kembali terpilih untuk masa pemilihan keduanya, harapan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk tragedi 1965, masih di angan-angan. Walaupun pada Visi-Misi Kampanye Jokowi-KH Ma'ruf Amin telah mencantumkan poin untuk melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab menilai visi misi Jokowi - Ma'ruf Amin mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sumir. Hal ini karena tidak menjelaskan secara konkret langkah apa yang bakal ditempuh untuk penyelesaian kasus-kasus itu. Amiruddin mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan dua cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yakni melalui jalur yudisial dan nonyudisial. Namun, yang perlu pertama kali dijalankan adalah pelanggaran HAM sebagai kejahatan harus terlebih dahulu dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedua, jika pemerintah ingin menyelesaikannya secara non-yudisial, maka harus dirumuskan dasar hukumnya (*tempo.co*, 20/2/2019).

## Penutup

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965 maupun kasus-kasus lainnya, melalui jalur Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia, harus terus diupayakan oleh pemerintah dan didorong oleh masyarakat sipil. Hal ini penting sebagai upaya untuk kepastian hukum kasus-kasus HAM tersebut. Di sisi lain, penyelesaian kasus-kasus HAM merupakan sebuah bentuk penghormatan dan perlindungan negara terhadap HAM agar ke depan negara dapat memberikan perlindungan HAM kepada seluruh warganya.

Oleh karena itu, upaya Pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu secara berkeadilan dengan rekonsiliasi harus didahului dengan pengungkapan kebenaran. Pengungkapan kebenaran tersebut harus dilakukan secara transparan kepada publik. Pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin kedepan harus berani mengungkap kronologis hingga pelaku yang dianggap bertanggung jawab terkait peristiwa pelanggaran HAM tersebut.

Penegakan hukum dengan pembuktian dan sanksi yang tegas juga patut dilakukan untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM selama ini, khususnya berbagai kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang masih belum jelas tindak lanjutnya. Demikian kebenaran itu yang pada akhirnya memunculkan keadilan bagi para korbannya.

**- Arfianto Purbolaksono -**

***Terpilihnya kembali Jokowi belum memberikan tanda-tanda kejelasan tentang penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk tragedi 1965. Hal ini harus terus didorong mengingat visi dan misi dalam kampanye Jokowi - Ma'ruf Amin juga menyebutkan upaya untuk melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.***



## Pemblokiran Akses Internet Papua: Sulitnya Berkomunikasi di Era Disrupsi

---

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*

Kutipan dari Pasal 28 F UUD 1945 di atas menggambarkan betapa konstitusi Indonesia menjamin seluruh masyarakat untuk bisa menjalankan aktivitas komunikasi dan bertukar informasi. Pada dasarnya-pun, komunikasi dan informasi memang memiliki muatan yang penting. Mengingat pengetahuan yang didapat dari proses komunikasi dan penghimpunan informasi dapat dijadikan bahan pertimbangan seseorang dalam mengambil sikap yang dampaknya bisa mempengaruhi dirinya sendiri ataupun publik yang lebih luas (Kovach dan Rosentiel, 2001).

Sayangnya, kondisi berdaya untuk menentukan tindakan secara mandiri ini tidak ditemukan di kasus pemblokiran akses internet yang terjadi mulai pertengahan Agustus 2019 lalu. Hal itu disebabkan karena pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mengeluarkan keputusan melalui siaran pers dalam merespon aksi massa yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Papua (*bisnis.tempo.co*, 20/8). Aksi massa ini muncul lantaran pernyataan rasis yang diduga terlontar saat sejumlah ormas dan aparat negara menyambangi asrama kelompok masyarakat Papua di Malang dan Surabaya (*bbc.com*, 19/8).

SafeNet, sebuah jaringan relawan kebebasan berekspresi di Asia Tenggara, menghimpun dan mengolah informasi secara runut dari setiap siaran pers yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo beserta dengan keputusan yang mengikutinya. Data dari SafeNet menunjukkan bahwa sebelum melakukan pemblokiran, mulanya Kemenkominfo hanya memperlambat koneksi internet. Argumentasi ‘melawan hoaks’ menjadi landasan Kemenkominfo kala itu.

Namun dua hari setelah memutuskan untuk memperlambat akses, tepatnya pada 21 Agustus 2019, Kemenkominfo mengubah keputusannya menjadi pemblokiran akses internet. Memang informasi terbaru saat tulisan ini dibuat menyatakan bahwa Menkominfo Rudiantara akan secara bertahap mengembalikan akses internet di Pulau Papua mulai 5 September 2019 (*cnnindonesia.com*, 3/9). Tapi apa yang bisa menjamin tindakan reaksioner serupa tidak akan diambil pemerintah di waktu yang akan datang?

### **Kilas Balik: Bukan Keputusan Perdana**

Mundur pada momen pascapilpres di bulan Mei 2019 lalu, pembatasan akses internet juga sempat dilakukan pemerintah (*liputan6.com*, 25/5). Keputusan diambil dengan berlandaskan pada argumen meredam disinformasi yang merebak selama berlangsungnya aksi menuntut hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 oleh KPU. Dari keputusan pembatasan akses internet, fitur pengunggahan foto dan video di platform seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram menjadi tidak tersedia.

Tetapi, alasan pemerintah ketika memutuskan untuk memperlambat atau bahkan memutus akses internet tidak secara otomatis diamini oleh masyarakat. Laporan tahun 2018 dari laman Access Now terkait kampanye global #KeepItOn memperlihatkan bahwa justifikasi pemerintah saat memblokir akses internet seringkali berbeda dengan alasan sesungguhnya.

Alasan seperti adanya protes, kekerasan komunal, hingga pemilu, menjadi faktor yang sebenarnya mendorong pemerintah untuk memutus akses internet. Sehingga, masih berdasarkan laporan yang sama, argumen seperti stabilitas nasional hingga melawan hoaks bukanlah alasan yang sesungguhnya.

### **Papua Tanpa Konektivitas: Direnggutnya Hak Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi**

Seperti kutipan salah satu pasal konstitusi di awal tulisan, pemblokiran akses internet tidak mencerminkan peran negara sebagai penjaga hak masyarakatnya. Dalam menghadapi permasalahan Papua yang hadir di akar rumput, pemerintah justru memotong arus komunikasi dan informasi. Lagi-lagi, keputusan diambil dengan berlandaskan pada argumen menjaga stabilitas nasional (*detik.com*, 22/8).

Ekses yang kemudian muncul lantas sesuai dengan yang diperkirakan. Beragam kesulitan harus dialami masyarakat baik yang berdomisili

di Papua dan Papua Barat hingga warga yang tinggal di luar Pulau Papua. Kesulitan melakukan koordinasi pada level kelembagaan (*kompas.com*, 29/8), sampai kesulitan untuk mengetahui kabar keluarga di Pulau Papua (*thejakartapost.com*, 24/8) adalah beberapa contoh dari dampak yang termanifestasi setelah pemerintah memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat.

Bukan hanya persoalan koordinasi, pemblokiran akses internet di Papua juga menghambat kerja para jurnalis. Tugas menyampaikan informasi dihadang oleh kesulitan soal akses, dan bahkan di beberapa kondisi, hambatan juga datang dari pihak-pihak tertentu di Papua (*antaranews.com*, 5/9). Padahal, kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Belum lagi, terdapat informasi bahwa pada tanggal 1 September, Kapolri menyatakan mengirim enam ribu pasukan TNI dan Polri untuk mengamankan Papua di daerah seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, Paniai, Deiyai, Nabire, dan Fakfak (*Siaran Pers KontraS*, 4/9). Tentu hal tersebut perlu dikawal untuk menghindari adanya tindak kekerasan oleh negara (*state violence*), karena di tahun 2018 saja terjadi 33 insiden kekerasan oleh negara saat akses internet diputus (*Access Now*, 2019). Artinya, potensi kekerasan jenis ini sangat rentan terjadi ketika pemblokiran akses internet dilaksanakan.

Hal lain yang mencemaskan adalah kenyataan bahwa pemblokiran akses internet lantas mengebiri opsi informasi dari dan ke Papua. Proses transmisi informasi soal Papua akhirnya diambil alih negara. Dengan kata lain, pemerintah menjadi corong tunggal dalam menyebarkan informasi yang kebenarannya patut dipertanyakan. Ditambah, masyarakat juga tidak disuguhkan dengan kanal alternatif lain sebagai pilihan dalam menimbang kebenaran dari informasi yang beredar.

Model pengambilan keputusan seperti pemblokiran, pembatasan, atau pembredelan seharusnya sudah berhenti di rezim Orde Baru yang sangat otoritarian. Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai pemimpin negara demokrasi terbesar ketiga dunia sudah sepatutnya bisa menurunkan nilai-nilai kebebasan berekspresi kepada setiap menterinya, termasuk Menkominfo. Jangan sampai keputusan pemblokiran akses internet di Papua adalah embrio dari sebuah bentuk baru represi negara di era kemajuan teknologi dan informasi.

**- Rifqi Rachman -**

***Pemblokiran akses internet mengebiri opsi informasi dari dan ke Papua. Proses transmisi informasi soal Papua akhirnya diambil alih negara. Dengan kata lain, pemerintah menjadi corong tunggal dalam menyebarkan informasi yang kebenarannya patut dipertanyakan. Ditambah, masyarakat juga tidak diberikan kanal alternatif untuk bisa menimbang kebenaran dari suatu informasi.***

## Pilkada: Broker, Biaya Politik dan Tantangan Kepala Daerah Terpilih

---

Broker, atau bisa disebut sebagai tim sukses (*Aspinall dan Sukmajati, 2015*), adalah suatu fenomena yang hampir pasti ditemukan di momen pemilihan umum Indonesia. Pilkada, sebagai salah satu jenis pemilihan umum, juga tidak dapat terlepas dari keterlibatan broker politik.

Peran yang dijalankan broker adalah meningkatkan jumlah suara yang diraih dan memenangkan kandidat pemimpin daerah, salah satunya melalui kampanye. Contoh kegiatan yang dilakukan misalnya adalah menghimpun masa, *door-to-door*, mensosialisasikan visi misi kandidat, hingga menjalankan serangan fajar.

Istilah broker sendiri bisa jadi terdengar asing bagi sebagian masyarakat. Padahal, masyarakat berpotensi pernah berinteraksi dengan broker di momen kampanye pilkada. Keputusan masyarakat saat memilih di bilik suara bahkan dapat dikatakan sebagai hasil kerja broker. Baik selama, atau bahkan sebelum masa kampanye pilkada berlangsung.

### Dana Besar untuk Menang

Kehadiran broker bukan tanpa masalah. Biaya kampanye kandidat pemimpin daerah yang mahal, salah satunya, mengalir untuk mendanai operasionalisasi broker. Ditambah, jejaring broker yang terbentuk umumnya mencapai tingkat akar rumput, sehingga jumlah tenaga yang harus dibiayai kian besar.

Dengan begitu, peluang keikutsertaan orang yang tidak memiliki sumber dana berlimpah menjadi kecil. Kandidat tanpa modal berlimpah akan sulit untuk bersaing karena tidak bisa membuat tim sukses yang mengakar. Partai politik pun akan berpikir dua kali untuk mengajukan kandidat yang tidak memiliki uang, karena itu berarti partai harus turut memberikan subsidi yang besar demi keberlangsungan kampanye kandidat tersebut.

Aspinal dan Berenschot (2019) menunjukkan data tentang latar belakang kandidat yang berkontestasi di Pilkada Serentak 2015. Pada daftar tersebut tergambar bahwa kandidat kepala daerah paling banyak berasal dari kalangan elit birokrasi (26%) dan elit ekonomi (25%), yaitu kelompok masyarakat yang kehidupan ekonominya telah mapan.

Data tersebut memperkuat argumentasi bahwa kondisi kesetaraan politik Indonesia bermasalah, dimana kalangan dengan sumber daya minim akan kesulitan dalam berkontestasi di pilkada, karena tidak bisa menjangkau banyak pemilih. Di sisi lain, broker dengan kinerja yang optimal dalam menjangkau pemilih harus disokong oleh dana yang besar.

Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2018 di Kota Bau-Bau bisa menjadi salah satu contoh yang menggambarkan keterkaitan antara modal dan suara. Di sana, bakal calon jalur independen Nursalam-Nurmandani terjegal untuk berkontestasi karena syarat jumlah dukungan yang tidak mencapai batas minimal (*kompas.com*, 12/02/2018). Nursalam sendiri tercatat sebagai salah satu kandidat paling miskin pada perhelatan pilkada saat itu (*cnnindonesia.com*, 02/02/2018).

Pada suatu forum diskusi daring yang berlangsung di minggu pertama September 2019, Research Associate KITLV, Ward Berenschot memaparkan hasil survei yang dibuatnya. Ia mengatakan bahwa biaya rata-rata yang dikeluarkan kandidat bupati yang terpilih mencapai Rp28 miliar. Angka yang tentunya sulit bahkan cenderung tidak realistis bagi kalangan non-elit ekonomi.

Pembatasan dana kampanye pilkada diatur secara khusus oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan menimbang faktor jumlah pemilih, kewilayahan, hingga standar biaya daerah. Jumlah sumbangan yang diterima kandidat pimpinan daerah pun diatur dalam Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016. Namun, yang menjadi permasalahan adalah absennya peraturan yang membatasi biaya yang dikeluarkan oleh kandidat pimpinan daerah pada perhelatan pilkada.

Oleh karena itu, kemapanan milik kalangan terbatas yang dikawinkan dengan broker, beserta fungsi yang mengikutinya, masih menjadi formula terbaik untuk bisa merebut kursi kekuasaan di daerah.

### **Tantangan Keterwakilan Masyarakat untuk Kepala Daerah**

Pimpinan daerah terpilih yang dukungannya terhimpun melalui broker memiliki kepentingan untuk menjaga sumber suara yang memenangkannya. Tidak jarang, kepala daerah terpilih berpotensi melakukan pengistimewaan pada kelompok tertentu. Tentunya, kelompok sasaran tersebut masih bertautan dengan broker politik yang di masa kampanye mendukung kepala daerah yang bersangkutan.

Pengkhususan bisa diwujudkan melalui beberapa hal. Misalnya, dengan memberikan program kesejahteraan, pendanaan pembangunan, maupun kontrak kerja (*Aspinall dan Berenschot, 2019*). Padahal, untuk program kesejahteraan misalnya, target yang disasar seharusnya adalah masyarakat dalam lingkup seluas mungkin di daerah tersebut.

Tidak meratanya pendistribusian sumber daya yang dilakukan pemimpin daerah akhirnya menjadi masalah lain. Perlu diingat bahwa kepala daerah adalah pemimpin bagi semua kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Pembuatan dan penganggaran program yang aksesnya sangat dekat dengan kepala daerah sudah sepatutnya dapat dioptimalisasikan dalam semangat membangun daerah, termasuk masyarakatnya secara utuh.

Beragam kajian yang mengusung nilai kesetaraan politik di momen elektoral pun banyak bermunculan. Termasuk di dalamnya soal upaya mengurangi mahalannya biaya kampanye yang juga berkaitan dengan keberadaan broker.

Beberapa alternatif yang sedang diperbincangkan tersebut berpusat di soal reformasi sistem pemilihan umum. Misalnya, mengurangi biaya kampanye melalui subsidi dari pemerintah, hingga ide untuk menggunakan sistem proporsional tertutup pada pemilu, termasuk pilkada (*detik.com, 12/4/2018*).

**- Rifqi Rachman -**

*Kemapanan milik kalangan terbatas yang dikawinkan dengan broker, berserta fungsi yang mengikutinya, masih menjadi strategi yang signifikan untuk merebut kursi kekuasaan di daerah.*

## Keterwakilan Perempuan Naik: Nasib Baik Kebijakan Inklusif dan Adil Gender?

---

Rilis hasil Pemilu Legislatif 2019 datang membawa angin segar. Di antara 575 nama, ada 118 perempuan yang menduduki kursi anggota DPR-RI terpilih. Secara kalkulasi persentase, keterwakilan perempuan mencapai 20.5 persen pada pemilu kali ini.

Angka tersebut cukup fantastis. Sebab, terdapat kenaikan dari pemilu legislatif tahun 2014 yang baru mencapai 17.32 persen, meskipun sedikit mengalami penurunan dari tahun 2009 yang setidaknya meraih angka 17.86 persen.

Selain DPR-RI, angka keterwakilan perempuan di DPD-RI juga mengalami peningkatan dramatis. Dari total 136 kursi DPD-RI yang tersedia, terdapat 42 anggota perempuan terpilih. Angka tersebut tidak lain mencapai 30.88 persen; meningkat dari tahun 2009 yang mencapai 26.52 persen dan tahun 2014 yang berkisar pada angka 25.76 persen.

Dibandingkan rangkaian pesta demokrasi sejak tahun 1955, Pemilu Legislatif 2019 dapat menjadi optimisme tersendiri bagi visibilitas perempuan di parlemen. Tidak lain pula, melalui UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (dan revisinya pada UU No. 2 Tahun 2008), keadilan gender telah menjadi koncern dalam sistem rekrutmen legislatif dan kepengurusan partai.

Kemudian, UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR/DPD/ DPRD, partai politik dipertegas tanggung jawabnya untuk mendukung kebijakan afirmasi kuota gender. Legislasi tersebut mengharuskan 30 persen nama perempuan pada daftar calon legislatif dan menyalonkan minimal satu perempuan dari tiga nama calon untuk pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Menembus angka 20 persen setelah sekian lama tidak mencapai 18 persen kursi perlu disambut dengan antusiasme. Momentum ini

sekaligus menjadi refleksi dan harapan mengenai keluaran kebijakan inklusif dan adil gender di Indonesia, yang terus digaungkan bersamaan dengan pemenuhan kuota gender di parlemen.

### **Kabar Kebijakan Inklusif dan Adil Gender di Indonesia**

Di sisi lain, tidak bisa ditampik, kebijakan inklusif dan adil gender justru merosot dari tahun ke tahun. Sebelum tahun 2009, berbagai produk kebijakan, seperti UU Ketenagakerjaan (terutama terkait cuti haid), UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Kesehatan, UU Perlindungan Pekerja Migran, telah banyak mengusung aspek akar permasalahan isu anak dan perempuan. Namun, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, terdapat 421 produk kebijakan diskriminatif terhadap perempuan yang malah lahir dalam 10 tahun ke belakang.

Belum lagi, makin ke sini, rencana produk kebijakan inklusif dan adil gender menghadapi keruwetannya sendiri. Misalnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang masih pro-kontra sekaligus simpang siur menunggu kepastian pengesahan.

Juga, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Adat yang luput dari prioritas legislasi pemerintah dan DPR. Padahal, dua rencana produk kebijakan terakhir diharapkan dapat mengakomodasi hak dan kebutuhan perempuan pekerja rumah tangga dan perempuan masyarakat adat yang seringkali dipinggirkan.

Belum optimalnya keluaran kebijakan yang inklusif dan adil gender di atas menjadi pertanyaan tersendiri. Tak bisa dinihilkan; pencapaian transformasi kebijakan tersebut tentu saling terkait dengan perspektif berbagai pemangku kepentingan, baik perempuan maupun laki-laki.

Jika mengingat kembali, tujuan penting dari kebijakan afirmatif kuota gender ialah meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen agar dapat mengangkat permasalahan perempuan yang seringkali diabaikan. Sebagai pijakan awal, kebijakan tersebut memang menjadi bentuk inklusi politik untuk melenyapkan berbagai hambatan yang meminggirkan perempuan dari arena politik. Namun, dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan relasi antara angka representasi perempuan dalam parlemen dan terbitnya produk legislasi sensitif gender semakin relevan dan signifikan.

Keadilan gender dalam level pengambilan keputusan di institusi publik menjadi penting untuk memastikan keputusan maupun kebijakan publik mendorong pemenuhan hak-hak, akses terhadap



sumberdaya dan distribusi kekuatan di masyarakat. Harapannya, hal tersebut dapat menjadi cara untuk menggali kebutuhan dan konteks yang berbeda pada kelompok beragam, baik isu prioritas anak dan keluarga, perempuan, maupun masyarakat minoritas.

Selaras dengan hal tersebut, Dahlerup (2005) pun menekankan signifikansi dari kebijakan afirmatif kuota gender. Menurutnya, relevansi strategi untuk meningkatkan representasi perempuan tergantung bagaimana konstruksi tentang peminggiran perempuan terbentuk.

Jika permasalahan yang dikonstruksi karena keterbatasan perempuan dalam pengetahuan atau pengalaman, maka mengedukasi perempuan lebih dipertimbangkan ketimbang kuota gender. Namun, jika permasalahan institusional yang menyebabkan adanya eksklusi perempuan, maka beban perubahan yang harus diletakkan adalah institusi dan partai politik. Oleh karena itu, kuota gender adalah cara terbaik.

Kebijakan afirmatif kuota gender memang soal pintu gerbang bagi perempuan. Namun, pemaknaan kebijakan tersebut harus melihat perempuan di parlemen bukan sekadar pemenuhan angka berdasarkan segregasi jenis kelamin. Lebih jauh, substansinya ialah komitmen kuat untuk mendorong kesadaran gender dalam pelaksanaan fungsi parlemen, dan transformasi produk kebijakan yang memperhitungkan inklusivitas dan keadilan gender di setiap tahapan legislasi.

### **Rekomendasi**

Semaraknya nama-nama perempuan daftar anggota parlemen terpilih tetap patut dirayakan. Dengan membawa harapan bagi keterwakilan perempuan ke depannya, beberapa hal berikut perlu menjadi catatan bagi pemangku kepentingan agar tidak berhenti pada instrumen 30 persen kuota gender.

*Pertama*, mendukung anggota legislatif perempuan dengan kapasitas dan strategi politik mulai dari berinteraksi dengan konstituen sampai proses perumusan kebijakan. Hal ini terus disokong dengan sistem pengkaderan partai politik yang melek gender dan pentingnya membangun kekuatan kolaborasi dengan jaringan organisasi perempuan di Indonesia, mulai dari daerah sampai pusat. Selain itu, perhatian lain harus menekankan pentingnya keseriusan parpol dalam mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas wakilnya untuk menjalankan tugas kedewanan di DPR.

*Kedua*, meningkatkan performa transformasi kebijakan dengan cara menyuplai informasi dan memanfaatkan riset-riset kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Pentingnya penggunaan riset tersebut pun tidak lain ialah melihat akar permasalahan perempuan di Indonesia secara kontekstual dan relevan, serta berdasarkan data dan fakta.

*Terakhir*, kerja-kerja mendorong kebijakan adil gender bukan sekadar tugas anggota legislatif perempuan. Hadirnya perempuan di parlemen bukanlah sebuah pertarungan politik, tetapi lebih pada memampukan perempuan untuk menjadi subjek pembangunan. Dengan pemahaman di atas, pengarusutamaan gender dalam transformasi kebijakan perlu menjadi konsern dan misi bersama semua anggota dewan, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian, meningkatnya keterwakilan perempuan di tahun 2019 ini bukan selebrasi bagi politik perempuan saja. Siapapun dapat merayakan dengan tetap mengingatkan bahwa kita memiliki pekerjaan besar bersama untuk mendorong kebijakan inklusif dan adil gender ke depannya.

**- Nopitri Wahyuni -**

***Peningkatan angka keterwakilan perempuan harus dirayakan dengan komitmen bersama untuk memajukan kebijakan inklusif dan adil gender.***

## Polemik Rektor Asing sebagai Pendongrak Kualitas Perguruan Tinggi Indonesia

---

Setiap tahun, lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia Quacquarelli Symonds (QS) merilis hasil ranking perguruan tinggi di seluruh dunia (*World University Rankings/WUR*). Namun, tidak ada satupun perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam peringkat 100 besar. Tahun ini, pertama kalinya Indonesia merekrut rektor asing. Kebijakan ini menimbulkan polemik. Di sisi lain Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyakini bahwa langkah ini akan mendongkrak kualitas perguruan tinggi Indonesia.

### Latar Belakang dan Landasan Peraturan

Menurut Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), tujuan mendatangkan rektor asing tersebut karena Pemerintah Pusat ingin membangun iklim kompetitif di setiap universitas di Indonesia (*Kompas.com, 10/08*). Hal ini juga berkaitan dengan Indonesia yang juga menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Di era Revolusi Industri 4.0 tidak hanya industri yang dituntut untuk berkembang, namun insitusi pendidikan juga harus menyelaraskan sistem agar dapat mendukung berhasilnya Revolusi Industri 4.0. Pendidikan pun harus turut menyesuaikan perkembangan yang ada agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan sejalan dengan kebutuhan industri.

Pada 27 Agustus 2019, Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri, menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA). Dalam beleid tersebut disertakan lampiran terkait jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA, salah satunya dalam bidang Pendidikan (*nasional.kontan.co.id, 03/09*).

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 3 disebutkan bahwa instansi pemerintah menjadi salah satu Pemberi Kerja TKA. Rektor asing merupakan bagian dari TKA. Dalam kebijakan rektor asing, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) bertindak sebagai pemberi kerja.

Rektor asing harus memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik di tingkat global. Selain itu, rektor asing juga harus mampu berjejaring secara luas. Kepemimpinan yang dibawa oleh seorang rektor asing diharapkan dapat menjadi batu loncatan dalam peningkatan kualitas termasuk daya saing perguruan tinggi.

Rektor dalam praktiknya menjalankan fungsi pengarahan dalam pengelolaan perguruan tinggi dan membina hubungan dengan banyak pihak berlandaskan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Rektor juga dibantu oleh wakil rektor yang terbagi dalam bidang tertentu. Hal ini bertujuan agar rektor dapat lebih fokus dalam usaha memajukan universitas dengan pihak lain.

Jika merujuk pada QS WUR (2019) terdapat enam indikator dalam pemeringkatan perguruan tinggi, yaitu (1) reputasi akademik (40%), (2) reputasi lulusan (10%), (3) rasio fakultas dan mahasiswa (20%), (4) kutipan jurnal ilmiah (20%) mengukur jumlah kutipan (citation) termasuk jumlah publikasi ilmiah, serta dampaknya (5%), (5) mengukur jumlah ekspatriat/tenaga pendidik asing di fakultas/perguruan tinggi, dan (6) mahasiswa internasional (5%).

Perguruan tinggi yang sudah siap bersaing secara global dan didukung rektor yang memahami pengelolaan perguruan tinggi, serta berjejaring tentu akan mampu membawa perguruan tinggi yang dipimpin memenuhi indikator QS WUR secara perlahan. Namun, hal itu juga membutuhkan peran aktif SDM secara keseluruhan dalam perguruan tinggi. Dalam hal publikasi jurnal misalnya, tanpa keterlibatan aktif mahasiswa dan dosen dalam menulis maka akan mustahil mencapai target.

### **Praktik Kebijakan Rektor Asing Negara Lain dan Indonesia**

Negara seperti Singapura juga merekrut rektor dari negara lain. Rektor tersebut tersebar ke beberapa perguruan tinggi, seperti Nanyang Technological School (NTU), Singapore Management University (SMU), dan Singapore University of Technology and Design (SUTD) (*Kompas.com, 17/08*).

Tidak hanya peranan rektor, belajar dari kesuksesan NTU yang kini berada pada peringkat 12 QS WUR, kesiapan sumber daya akademik juga menjadi faktor penting. Dipimpin oleh Profesor Bertil Andersson, peneliti biokimia yang berasal dari Swedia (*Kompas.com*, 17/08), keberhasilan yang dicapai NTU juga tidak lepas dari penciptaan ekosistem dan kebijakan riset kondusif berkelas dunia dan penguatan jaringan global.

Pada kenyataannya, iklim memberdayakan TKA di Singapura sudah sangat kondusif, sehingga keterlibatan rektor asing mendapat banyak dukungan dan terbukti berhasil meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Tidak hanya Singapura, mendatangkan rektor asing juga dilakukan oleh Taiwan, Tiongkok, dan Arab Saudi guna meningkatkan daya saing global.

Pada tanggal 26 Agustus lalu, Nasir meluncurkan perguruan tinggi swasta berbasis online (daring) pertama yang dipimpin oleh Profesor Jang Youn Cho. Cho dikenal sebagai profesor pendidikan online pertama di Korea Selatan. Ia juga berpengalaman mengajar di luar negeri hingga dinominasikan sebagai profesor terbaik selama sepuluh tahun terakhir di Universitas Nebraska-Lincoln (*news.detik.com*, 26/08). Kini, Cho memasuki masa uji coba sebagai rektor asing.

Bagaimanapun, sebuah kebijakan baru dapat berhasil dan gagal dalam pelaksanaannya. Kebijakan rektor asing merupakan kebijakan baru. Polemik yang timbul sejauh ini harus dapat ditanggapi secara bijak oleh pemangku kepentingan.

### **Rekomendasi**

Jika Kemenristekdikti dan pemangku kepentingan sepakat melanjutkan kebijakan ini, maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dijadikan pertimbangan.

*Pertama*, melakukan evaluasi kinerja rektor asing dengan cermat. Pada praktiknya, rektor asing pertama dapat memimpin perguruan tinggi swasta karena peraturan yang lebih fleksibel. Dalam masa uji coba ini, pengawasan harus terus dilakukan dan evaluasi kinerja rektor asing harus menjadi prioritas.

*Kedua*, revisi peraturan harus segera dilaksanakan apalagi jika rekrutmen rektor asing akan diterapkan di perguruan tinggi negeri. Terdapat 16 peraturan pemerintah yang akan direvisi sesuai persetujuan Presiden Jokowi (*Kompas.com*, 19/08). Revisi aturan tersebut juga harus memperhatikan kesesuaian dengan peraturan lain. Akademisi juga harus tetap dilibatkan.

*Ketiga*, tetap mendukung dan mengupayakan kolaborasi antar perguruan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Dengan skema kolaborasi atau kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri, TKA seperti dosen asing mendapatkan porsi untuk mengajar, misalnya melalui *e-learning* atau mengajar secara langsung sebagai dosen tamu.

Saat ini, sejumlah perguruan tinggi terbaik Indonesia sudah menggunakan strategi kolaborasi tersebut untuk dapat meningkatkan kualitasnya. Untuk itu, Kemenristekdikti dan pemangku kepentingan harus terus mendukung setiap upaya kolaborasi yang dilakukan.

**- Vunny Wijaya -**

***Rektor asing diharapkan mampu mendongkrak kualitas perguruan tinggi. Kesiapan SDM perguruan tinggi secara menyeluruh dan penciptaan ekosistem yang kompetitif juga patut menjadi prioritas. Evaluasi kinerja rektor asing juga harus dilakukan secara cermat. Jika kebijakan ini berlanjut, Kemenristekdikti dan pemangku kepentingan harus segera merevisi berbagai peraturan terkait dan tetap mendorong upaya kolaborasi perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri.***

## Prioritas Anggaran Rendah; Kesehatan Jiwa Terabaikan?

---

Berbincang tentang anggaran kesehatan jiwa memang mumet. Pasalnya, isu kesehatan jiwa memang masih duduk anteng pada jajaran prioritas rendah di pemerintahan. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui tren investasi atau anggaran kesehatan jiwa. Misalnya, atlas kesehatan jiwa (*mental health atlas*) tahun 2017 mencatat profil belanja kesehatan jiwa di Indonesia berada pada angka 6 persen dari total belanja kesehatan secara keseluruhan (*World Health Organization, 2018*).

Masalahnya, angka tersebut boleh dicurigai. Pasalnya, data dari *WHO Global Health Expenditure*, rerata belanja kesehatan jiwa belum juga menyentuh angka 2 persen dari nilai tengah (*median*) total belanja kesehatan di berbagai negara. Komentar lain dari *The Lancet Commission (2011)* menunjukkan bahwa 80-90 persen total belanja kesehatan jiwa tersebut lebih banyak lari ke rumah sakit jiwa.

Namun, dengan jumlah penduduk 264 juta jiwa, saat ini Indonesia hanya memiliki 48 rumah sakit jiwa dengan 8 provinsi tidak memiliki rumah sakit jiwa. Sedangkan, berdasarkan data hasil Riset Kesehatan Dasar (*Riskesdas*) tahun 2018, prevalensi rumah tangga dengan anggota yang menderita *skizofrenia* atau psikosis mencapai 7 per 1000 penduduk dengan cakupan pengobatan 84.9 persen.

Sebuah artikel di *The Conversation (2018)* pun menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan jiwa baru diakomodasi oleh sekitar 451 psikolog klinis (0.15 per 100.000 penduduk), 773 psikiater (0.32 per 100.000 penduduk) dan 6.500 perawat jiwa (2 per 100.000 penduduk). Selain itu, Indonesia hanya memiliki 15.552 pekerja sosial di Indonesia dengan rasio perbandingan 1 pekerja sosial melayani 1000 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yang salah satunya berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa.

Tak bisa ditampik, rendahnya anggaran kesehatan jiwa tersebut menimbulkan rentetan persoalan. Persoalan tersebut mencakup defisiensi praktisi kesehatan jiwa; minimnya aktor di bidang advokasi kesehatan jiwa; tidak memadainya proteksi hak-hak orang dengan masalah kesehatan jiwa; kurangnya upaya untuk mendorong sosialisasi kesehatan jiwa; belum optimalnya layanan rehabilitasi atau upaya inklusi sosial dan ekonomi; serta ketimpangan distribusi layanan perawatan kesehatan jiwa di daerah perdesaan dan perkotaan (*The Lancet Commission, 2011*).

Sayangnya, situasi di atas meninggalkan konsekuensi serius. Utamanya, kurangnya perhatian terhadap pembangunan sistem kesehatan jiwa yang memadai dapat berujung pada disabilitas yang sebenarnya dapat dicegah (*avoidable disability*), pemiskinan hingga pelanggaran hak asasi manusia secara menyeluruh.

Implikasi tersebut kemudian mempertanyakan sejauh mana komitmen para aktor untuk membangun sistem kesehatan yang utuh, baik layanan primer maupun berbasis komunitas. Dan, dalam hal ini, sejauh mana pemerintah menaruh antusiasme dalam menyokong sistem kesehatan jiwa tersebut.

### **Pembangunan Sistem Kesehatan Jiwa di Indonesia**

Pemerintah Indonesia telah melewati perjalanan yang cukup panjang untuk membangun kapasitas dalam layanan kesehatan jiwa. Fokus pada pembangunan layanan level primer lebih dari dua dekade memang menjadi giat utama untuk melindungi hak asasi orang-orang dengan gangguan jiwa berat. Apalagi, pasca-Tsunami Aceh, Pemerintah Indonesia nampak berkomitmen untuk mengentaskan eksklusi terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa melalui program bebas pasung.

Catatan menarik dari *The Lancet Commission (2011)*, upaya tersebut memang sangat progresif. Namun, terdapat komponen esensial yang seringkali diabaikan, yakni penganggaran dan sistem pembayaran yang memadai, terutama peningkatan cakupan penerima manfaat dan pengarusutamaan asuransi kesehatan sosial di Indonesia yang terakomodasi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut catatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2016, total biaya kesehatan jiwa mencapai 730 miliar (*CNN Indonesia, 13/10/2018*). Sedangkan, keseluruhan realisasi biaya manfaat BPJS Kesehatan pada tahun 2016 telah



mencapai 67,2 triliun (*Kompas*, 23/5/2017). Dengan kalkulasi persentase, maka biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan jiwa mencapai kurang lebih 1.08 persen. Angka tersebut sudah pasti menyiratkan bahwa anggaran tersebut masih terbilang rendah.

Di tingkat ASEAN, Indonesia masih jauh tertinggal dari Thailand yang mendapat predikat menakjubkan dengan meletakkan 4 persen anggarannya pada isu kesehatan jiwa. Alokasi anggaran tersebut dilakukan melalui pembedaan skema asuransi sosial, yang tergantung pada jenis masalah kesehatan jiwa yang dihadapi (gangguan jiwa berat atau ringan).

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa penganggaran kesehatan jiwa di Indonesia masih mendapatkan rapor merah. Padahal, penganggaran menjadi pintu gerbang pembangunan sistem layanan kesehatan jiwa. Utamanya, anggaran yang memadai akan sangat membantu dalam proses translasi perencanaan dan kebijakan ke dalam bentuk layanan melalui alokasi sumber daya. Proporsi yang masih belum signifikan di atas menjadi pekerjaan rumah berat.

Persoalan penganggaran yang masih jauh dari prioritas dalam bidang kesehatan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor. Sharan, Sagar & Kumar (2017) menyatakan jumlah alokasi yang memprihatinkan tersebut tidak lepas dari: prioritas yang masih rendah terhadap kebutuhan akan layanan kesehatan jiwa, alpanya asesmen kebijakan berbasis kebutuhan, masih rendahnya pengenalan terhadap masalah kesehatan jiwa, sumberdaya yang rendah, serta kegagalan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Perbaikan terhadap alokasi anggaran pemerintah menjadi esensial untuk mencegah individu yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan jiwa agar tidak terjadi kemerosotan pemanfaatan layanan maupun ketimpangan distribusi layanan.

## Penutup

Pemerintah Indonesia tidak bisa menutup kemungkinan melakukan perbaikan di sana-sini, termasuk sistem penganggaran untuk memaksimalkan manfaat layanan. Dalam hal ini, tiga hal perlu dipertimbangkan, yaitu *pertama*, memperkuat transparansi anggaran kesehatan jiwa. Kebutuhan data terkait anggaran tersebut dapat menjadi pemetaan komitmen pemerintah dan berbagai lini institusi terkait dalam mengupayakan kesehatan jiwa melalui sistem penganggaran.

*Kedua*, perhatian penting juga perlu diletakkan untuk menciptakan solusi-solusi inovatif jangka panjang bagi masa depan layanan kesehatan jiwa. Solusi-solusi tersebut dapat dikembangkan dengan melihat konteks lokalitas layanan yang terbangun melalui sistem dan kapasitas riset di bidang kesehatan jiwa, mulai dari interseksionalitas masalah kesehatan jiwa dengan atribut identitas penerima manfaat, hingga sistem dan manajemen fasilitas kesehatan.

*Terakhir*, rendahnya anggaran kesehatan jiwa bisa jadi karena melihat pemerintah sebagai aktor sentral yang memikul beban berat untuk memberikan layanan secara menyeluruh. Di sini, letak urgensi untuk memetakan jaringan komunitas maupun organisasi yang bergerak pada isu kesehatan jiwa,

Penguatan jaringan tersebut dapat dimaksimalkan dengan tujuan mengenali praktik baik dan ketersediaan sumber daya jaringan, menutup ketimpangan-ketimpangan dalam aksesibilitas layanan maupun meminimalisir kerentanan yang seringkali dihadapi oleh orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa. Dengan demikian, upaya pengembangan sistem kesehatan jiwa menjadi kerja-kerja bersama untuk mencerahkan masa depan layanan kesehatan jiwa di Indonesia.

**-Nopitri Wahyuni -**

***Komitmen pemerintah terhadap pembangunan sistem kesehatan jiwa yang esensial dapat tercermin dari prioritas penganggaran dan perluasan manfaat layanan kesehatan jiwa.***

**THE** **INDONESIAN INSTITUTE**  
C E N T E R F O R P U B L I C P O L I C Y R E S E A R C H

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

**TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

**Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik** yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

**The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research**  
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,  
Menteng, Jakarta Pusat - 10310  
Ph. (021) 315-8032  
[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004, menuntut adanya proses perencanaan *bottom-up* yang partisipatif dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada perlindungan sosial (*social protection*), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.

Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

## RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (*policy assessment*) yang akan ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan

yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## **SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

## **EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM**

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah

evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.



## THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

**Direktur Eksekutif**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Manajer Riset dan Program**

Arfianto Purbolaksono

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Muhammad Rifki Fadilah

**Peneliti Bidang Hukum**

Muhammad Aulia Y. Guzasiah

**Peneliti Bidang Politik**

Rifqi Rachman

**Peneliti Bidang Sosial**

Nopitri Wahyuni

Vunny Wijaya

**Staf Program dan Pendukung**

Hadi Joko S.

**Administrasi**

Kiara Hazia

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT**

Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,  
Menteng, Jakarta Pusat - 10310  
Ph. (021) 315-8032  
contact@theindonesianinstitute.com  
www.theindonesianinstitute.com

